
Pertanggungjawaban Perantara (*Intermediary Liability*) Secara Perdata di Instagram atas Penggunaan Foto Tanpa Izin Pada Iklan Judi Online

Muhammad Yudha Septian¹, Deny Slamet Pribadi S.H., M.H.², Erna Susanti S.H., M.H.³
muhammadyudhaseptian@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia¹
denypribadi88@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia²
ernasusanti@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia³

Abstract

Background:

Instagram is now not only a social media platform, but also a place for advertisers to market their products to Instagram users. However, this advertising space is often misused by irresponsible parties. One form of this misuse can be seen in the presence of online gambling advertisements on Instagram. This is also accompanied by the use of many famous faces without permission in the marketing of these advertisements.

Research Metodes:

The research approach used a doctrinal approach with normative characteristics, which aimed to examine two main topics, analyzing Instagram's intermediary liability for the unauthorized use of photos in online gambling advertisements and the legal actions that can be taken by photo owners against the unauthorized use of their photos in online gambling advertisements.

Findings:

Instagram, as an ESO, is responsible for its failure to filter advertisements on the Instagram platform, resulting in the distribution and publication of illegal online gambling advertisements that use a person's face without permission.

Conclusion:

The owner of the photo can seek civil liability by filing a lawsuit for unlawful acts, based on Article 27 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which states, and Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: *Intermediary Liability; Electronic System Operator; Copyright; Online Gambling; Wrongful Acts of Law.*

Abstrak

Latar Belakang:

Instagram saat ini tidak hanya menjadi media sosial, instagram juga telah menjadi tempat para pengiklan untuk memasarkan produknya kepada pengguna instagram. Namun, hadirnya tempat beriklan ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, salah satu bentuk penyalahgunaan ini dapat dilihat dengan hadirnya iklan judi online pada instagram. Hal ini juga diikuti dengan banyaknya wajah-wajah orang terkenal yang tanpa izin digunakan pada pemasaran iklan yang dimaksud.

Metode Penelitian:

Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang mengandung karakter normatif yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan yaitu menganalisis pertanggungjawaban perantara (*intermediary liability*) instagram atas penggunaan foto tanpa izin pada iklan judi online dan upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik foto atas penggunaan foto tanpa izin pada iklan judi online.

Hasil Penelitian:

Instagram selaku PSE memiliki tanggungjawab atas kegagalannya dalam melakukan penjarangan iklan pada platform Instagram sehingga mengakibatkan terjadinya pendistribusian dan pengumuman iklan ilegal judi online yang menggunakan wajah seseorang tanpa izin.

Kesimpulan:

Pemilik foto secara perdata dapat meminta pertanggungjawaban dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dengan dasar hukum Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Perantara; Penyelenggara Sistem Elektronik; Hak Cipta; Judi *Online*; Perbuatan Melawan Hukum.

DOI	:	-
Received	:	January
Accepted	:	January
Published	:	February
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Pada era digital seperti sekarang platform media sosial telah mempermudah orang dalam bertukar informasi dan konten, kemudahan yang diberikan ini telah mengubah bagaimana suatu informasi itu dibagi dan disebarluaskan. Informasi yang dibagi dan disebarluaskan pun sekarang tidak terbatas pada komunikasi yang dilakukan oleh para penggunanya, platform media sosial pada masa kini juga menjadi tempat para pengiklan untuk memasarkan produknya secara luas. Hadirnya iklan pada platform media sosial tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengiklan dalam menemukan pasarnya secara positif, terkadang kemudahan dapat disalahgunakan.

Penyalahgunaan dalam penggunaan tempat beriklan di platform media sosial dapat ditemui dengan hadirnya iklan-iklan yang dilarang untuk didistribusikan di Indonesia. Iklan yang dimaksud ialah iklan yang didalamnya terkandung hal-hal yang dilarang oleh Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan survei yang diterbitkan oleh Populix pada Februari 2024 yang berjudul “*Understanding the Impact of Online Gambling Ads Exposure*” diketahui bahwa 84% pengguna internet di Indonesia telah terpapar iklan judi *online*.¹

Kemunculan iklan judi *online* ini juga diikuti dengan banyaknya wajah orang terkenal yang ikut digunakan didalam iklan tersebut baik dengan maupun tanpa izin dari pemilik wajah yang dimaksud. Salah satu iklan judi *online* yang menggunakan wajah seseorang terkenal tanpa

¹ *Understanding the Impact of Online Gambling Ads Exposure*. <https://info.populix.co/reports/online-gambling-in-indonesia>, diakses terakhir tanggal 8 Juni 2024.

izin pada platform media sosial instagram ialah iklan judi *online* yang menggunakan wajah atlet *E-Sport* seperti Muhammad Ikhsan (RRQ Lemon).

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menyatakan bahwa “PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab”. Dan sebagaimana perbuatan melawan hukum telah diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Penelitian ini akan membahas mengenai; bagaimana pertanggungjawaban perantara (*intermediary liability*) secara perdata di instagram atas penggunaan foto tanpa izin pada iklan judi *online* dilakukan? dan Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik foto atas pertanggungjawaban perantara platform instagram dalam penggunaan foto tanpa izin pada iklan judi *online*?

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma, pendekatan ini sering dideskripsikan sebagai *black letter law*.² Penelitian doktrinal di samping dilihat dari sisi aplikasi juga dilihat dari aspek *academic constituency* yaitu menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*).³ Metode pendekatan doktrinal adalah salah satu metode penelitian hukum yang berfokus pada penelitian terkait dengan aturan yang berlaku, prinsip-prinsip dasar yang di jadikan pedoman, konsep atau doktrin yang di terapkan. Tentunya dalam hal ini arah penelitian berpusat pada pertanggungjawaban perantara instagram atas foto tanpa izin pada iklan judi *online* dan upaya hukum pemilik foto. Penelitian ini dilaksanakan untuk menghasilkan konsep dan kerangka berfikir hukum. Sumber bahan doktrinal yang di gunakan berasal dari perundang-undangan, buku, skripsi, jurnal hukum, asas hukum dan artikel yang akan menjadi rujukan dalam menggali informasi dalam penelitian ini.

² Chynoweth, Paul. 2008. *Legal research in the built environment: a methodological framework*. hlm.29 diterjemahkan dari karya asli bahasa Inggris dengan Deepl.com.

³ Muhamad Muhdar, 2019, Penelitian Doktrinal dan Non Doktrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum, Samarinda : Mulawarman University Press, hlm. 8.

3. PEMBAHASAN

3.1 *Pertanggungjawaban Perantara (Intermediary Liability) Instagram Atas Penggunaan Foto Tanpa Izin Pada Iklan Judi Online*

Secara tradisional, istilah "perantara" digunakan untuk membedakan peran sekunder dari peran utama produsen konten. Sementara produsen konten menciptakan konten, perantara "menggabungkan atau memfasilitasi transaksi antara pihak ketiga di Internet". Dengan cara ini, perantara diposisikan satu langkah lebih jauh dari sumber kekacauan dan oleh karena itu dianggap kurang bertanggung jawab secara moral.⁴

Tanggung jawab perantara ialah tanggung jawab yang dimiliki *Internet Intemediary* seperti *Internet Service Provider*, situs web, dan media sosial atas konten melanggar hukum yang diunggah oleh pengguna layananannya yang menyebabkan kerugian pada orang lain.⁵ Tanggung jawab hukum perantara memformalkan ekspektasi pemerintah tentang bagaimana perantara harus menangani konten atau komunikasi 'pihak ketiga'. Dalam beberapa pendekatan pertanggungjawaban perantara, ketentuan hukum tersebut mendefinisikan situasi di mana perantara dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan menetapkan kriteria yang harus diikuti oleh perantara untuk menghindari hukuman perdata atau bahkan terkadang hukuman pidana atas tindakan pengguna.⁶

Terdapat tiga model tanggungjawab perantara, yaitu *Blanket* atau *Strict Liability* model pertanggungjawaban dimana perantara bertanggung jawab atas konten pihak ketiga meskipun tidak mengetahui bahwa konten tersebut ilegal, *Safe Harbour* atau *Conditional Liability* model pertanggungjawaban dimana perantara berpotensi dibebaskan dari tanggung jawab atas konten pihak ketiga jika syarat-syarat tertentu dipenuhi seperti menghapus konten setelah menerima pemberitahuan, dan *Broad Immunity* model pertanggungjawaban dimana perantara dibebaskan dari tanggung jawab atas berbagai konten pihak ketiga tanpa membedakan antara fungsi perantara dan jenis konten.⁷ Beberapa perantara secara eksplisit mematuhi mandat hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab

⁴ Laidlaw, Emily. (2023). *The Challenge Designing Intermediary Liability Laws*. CJLT: Vol. 21.

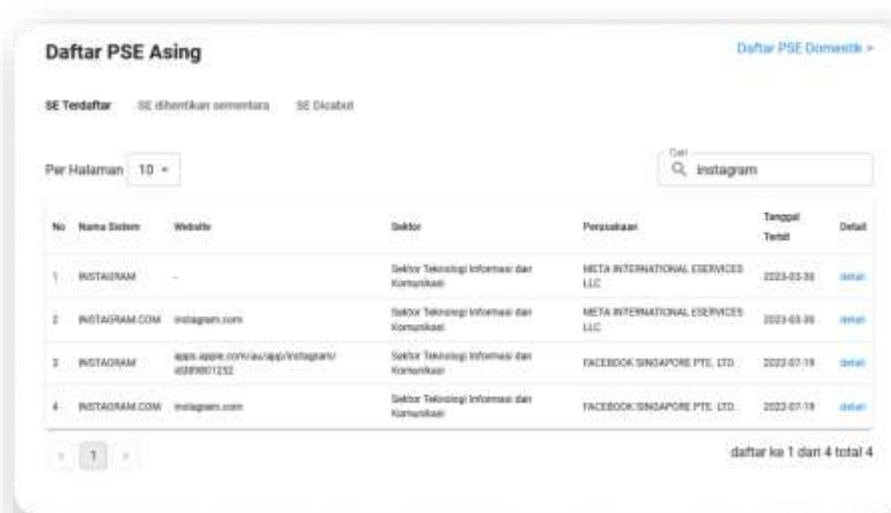
⁵ *Media Defence. Module 3: Access to the Internet, Intermediary Liability*. <https://www.mediadefence.org/ereader/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/Module-3-Access-to-the-internet-2024.pdf>, diakses terakhir tanggal 13 Juni 2024. diterjemahkan dari karya asli bahasa Inggris dengan Deepl.com.

⁶ MacKinnon, Rebecca. *et.al.* 2015. *Fostering Freedom Online: The Role of Internet Intermediaries*. Penerbit: UNESCO. hlm 39, diterjemahkan dari karya asli bahasa Inggris dengan Deepl.com.

⁷ *Module 3: Access to the Internet, Intermediary Liability. Loc. cit.*

perantara dengan melakukan langkah-langkah seperti pengaturan mandiri melalui penegakan ketentuan layanan mereka.⁸

Dalam pengaturan *intermediary liability* di Indonesia, Indonesia menggunakan model *safe harbour* dimana selama penyelenggara layanan telah melakukan tindakan untuk mencegah penyebaran konten ilegal, memiliki tata kelola mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, menyediakan sarana pelaporan, melakukan *takedown* terhadap konten yang melanggar, dan memberikan informasi pengguna yang melanggar peraturan yang ada maka penyelenggara layanan elektronik dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum sebagaimana ini dinyatakan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang berbunyi “PSE Lingkup Privat User Generated Content dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang ditransmisikan atau didistribusikan melalui Sistem Elektroniknya dalam hal PSE Lingkup Privat: a. telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10; b. memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan c. melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang”.



No	Nama Sistem	Website	Sektor	Penyelenggara	Tanggal Terbit	Detail
1	INSTAGRAM	-	Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	META INTERNATIONAL SERVICES LLC	2023-03-30	detail
2	INSTAGRAM.COM	instagram.com	Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	META INTERNATIONAL SERVICES LLC	2023-03-30	detail
3	INSTAGRAM	apps.apple.com/indonesia/app/instagram/id399912122	Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	FACEBOOK SINGAPORE PTE. LTD.	2023-07-19	detail
4	INSTAGRAM.COM	instagram.com	Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	FACEBOOK SINGAPORE PTE. LTD.	2023-07-19	detail

Gambar 1 Terdaftar Instagram sebagai PSE As-ing di Indonesia pada website Kominfo.

⁸ OECD. 2011. *The Role of Internet Intermediaries in Advancing Public Policy Objectives*. Penerbit: OECD Publishing. Hlm. 75. diterjemahkan dari karya asli bahasa Inggris dengan Deepl.com.

Instagram terdaftar sebagai PSE Asing, sebagaimana hal ini dapat dilihat pada situs Kominfo dan sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perkominfo 5/2020 tentang PSE Lingkup Privat, yang berarti mereka dan menaati peraturan yang ada di Indonesia.

Online gambling and games

Meta defines online gambling and games as any product or service where anything of monetary value is included as part of a method of entry and prize. Ads that promote online gambling and gaming are only allowed with our prior written permission. Authorised advertisers must follow all applicable laws and include targeting criteria consistent with Meta's targeting requirements. At a minimum, ads may not be targeted to people under 18 years of age. Learn more in our [Business Help Centre](#).

Authorised advertisers should not promote gambling and gaming ads where gambling content is locally not permitted and are responsible for understanding local laws surrounding gambling and gaming ads in the locations where they operate.

Gambar 2 Peraturan iklan judi *online meta*.

Instagram telah membuat sebuah Pedoman Komunitas, dimana pada pedoman ini mereka mengatur pengguna dan pengiklan pada platform mereka. Dan dalam hal iklan judi *online* pihak Instagram juga telah secara jelas mengaturnya pada pedoman komunitas yang mereka miliki dimana untuk mengiklankan judi *online* pada platform Instagram pengiklan diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu melalui form yang telah disediakan untuk mendapatkan izin tertulis dalam mengiklankan judi *online* sebagaimana dijelaskan pada gambar diatas. Para pengiklan yang mendapatkan izin tertulis dari Meta dilarang menargetkan anak-anak dibawah umur, dan izin tertulis ini hanya bisa diminta di beberapa negara yang tercantum pada website Meta seperti: Australia, Brasil, Kolombia, Republik Ceko, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Irlandia, Jepang, Belanda, Nigeria, Norwegia, Peru, Polandia, Portugal, Rumania, Serbia, Slowakia, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Negara lainnya yang secara sah melegalkan praktik perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa Instagram atau Meta selaku penyelenggara sistem elektronik memahami bahwa Indonesia secara tegas melarang judi *online* sehingga tidak termasuk kedalam daftar negara yang dapat dimintai izin tertulis.

Apakah Instagram mengizinkan pengiklan menggunakan foto atau video saya?

Salin tautan

Tidak. Semua foto dan video asli Anda adalah milik Anda pribadi dan pengiklan tidak berhak menggunakan karya asli Anda. [Pelajari selengkapnya](#) tentang hal yang bisa Anda lakukan jika merasa hak kekayaan intelektual Anda dilanggar.

Jika melihat iklan yang tidak disukai, pelajari selengkapnya tentang cara [mengontrol iklan yang bisa Anda lihat](#).

Gambar 3 Pelarangan penggunaan foto atau video seseorang dalam iklan di instagram

Pengaturan atas dilarangnya penggunaan foto seseorang tanpa izin ini telah sejalan dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 12 UUHC dan dalam rangka memastikan pengiklan tidak melanggar peraturan yang telah dibuat, instagram terlebih dahulu melakukan prosedur peninjauan selama setidaknya 1X24 Jam dari saat iklan tersebut diajukan oleh pengiklan.

Namun pada implementasinya pengaturan yang ada ini tidak membuat instagram terbebas dari munculnya iklan-iklan judi *online* yang secara gamblang telah dilarang peredarannya di indonesia. Berdasarkan survei oleh Populix pada Februari 2024 yang telah disebutkan sebelumnya diketahui pula bahwa 46% narasumber menilai Instagram sebagai media sosial yang paling sering terpapar iklan judi *online*.⁹



Gambar 4 Iklan judi online yang menggunakan wajah RRQ Lemon

Salah satu iklan judi *online* yang menggunakan wajah seseorang terkenal tanpa izin pada platform media sosial instagram ialah iklan judi *online* yang menggunakan wajah atlet

⁹ *Understanding the Impact of Online Gambling Ads Exposure. Op. Cit.*

E-Sport seperti Muhammad Ikhsan (RRQ Lemon). Berdasarkan pernyataan yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan pada *live streaming* tanggal 20 Maret 2025 dengan judul “KALEA SORE INI ? | lemontopup.id” pada menit 3:27:00 ia tidak tahu-menahu dan tidak berkaitan dengan iklan judi *online* yang menggunakan wajahnya. Hal ini menunjukkan bahwa platform instagram selaku *internet intermediary* telah lalai dalam menjalankan penyaringan iklan dan dapat dimintai pertanggungjawaban perantara (*intermediary liability*).

3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemilik Foto Atas Pertanggungjawaban Perantara Platform Instagram Secara Perdata

Sengketa atas digunakannya foto seseorang tanpa izin dalam iklan pada media sosial Instagram gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang bersengketa adalah gugatan Perbuatan melawan hukum, dikarenakan kasus yang menjadi objek sengketa tidak lahir dari suatu perjanjian.

Sengketa terkait pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dalam PMH seringkali didasarkan kepada Pasal 1367 KUH Perdata, dimana bentuk pertanggungjawaban dalam pasal ini ialah pertanggungjawaban pengganti atau dikenal dengan *Vicarious Liability*. *Vicarious Liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang menurut hukum diberikan kepada seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai ‘hubungan atasan dan bawahan’ atau ‘hubungan majikan dan buruh’ atau ‘hubungan pekerjaan’.¹⁰

Sengketa atas digunakannya foto seseorang tanpa izin dalam iklan pada media sosial Instagram peneliti merasa penggunaan Pasal 1367 menjadi tidak relevan karena *Vicarious Liability* merupakan tanggungjawab yang hadir atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang masih berada dibawah tanggungannya, sementara pada kasus ini permasalahan terjadi antara pengguna dengan pengguna lain dan bukan terjadi antara pengguna dan pegawai instagram.

Peneliti dalam hal ini menggunakan Pasal 1365 yang mana merupakan pasal umum dari PMH dan menggunakan konsep tanggungjawab *Intermediary Liability* dalam meminta pertanggungjawaban media sosial. Penggunaan konsep pertanggungjawaban *Intermediary Liability* ialah dikarenakan bahwa Instagram selaku perantara telah gagal dalam melakukan peninjauan terhadap iklan yang akan tersebar dalam media sosialnya, selain itu instagram dalam hal ini juga bukanlah pihak utama yang melakukan pelanggaran hak cipta

¹⁰ Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Penerbit: Rajawali Pers. hlm. 133.

secara langsung (yang membuat iklan), sehingga pertanggungjawaban yang diminta ialah pertanggungjawabannya selaku perantara.

Bentuk pertanggungjawaban perantara atau *Intermediary Liability* pada negara Indonesia seperti dijelaskan pula sebelumnya bahwa sengketa semacam ini seringkali dapat terselesaikan melalui sistem pelaporan sistem media sosial yang dimaksud dan media sosial pun dapat dijatuhi sanksi administratif atas kesalahannya oleh Mentri Kominfo(Komdigi). Namun perlu diketahui pula bahwa pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan atas hal ini secara perdata sebagaimana dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu. Namun harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur-unsur, yang terdiri dari:¹¹

- a) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- c) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; dan
- d) Perbuatan itu harus ada hubungan kausal.

Dalam hal ini maka pihak yang bersengketa dapat menguraikannya seperti:

a) Perbuatan Melawan Hukum

Instagram sebagai penyelenggara sistem elektronik yang secara sah terdaftar dan tunduk pada peraturan perundang-undangan negara republik Indonesia melakukan pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan potret seseorang tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya telah melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari

¹¹ Simanjuntak, P.N.H. 2017. Hukum Perdata Indonesia. Penerbit: Kencana. hlm.304-305.

orang yang dipotret atau ahli warisnya. (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya”.

b) Kesalahan

Instagram sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini tidak hanya menjadi tempat antar pengguna berbagi informasi namun juga menjadi tempat bagi pengiklan dalam memasarkan produknya. Sebelum iklan didistribusikan dan diumumkan kepada pengguna Instagram secara luas, Instagram melakukan proses peninjauan terlebih dahulu terhadap setiap iklan yang diajukan oleh pengiklan selama 24 jam atau bahkan lebih, peninjauan ini dilakukan oleh pihak Instagram dengan melakukan review terhadap isi iklan yang diajukan yang mendasar pada Pedoman Komunitas yang mereka buat. Dalam hal ini perlu diketahui pula bahwa sebagaimana dijelaskan pula pada bab sebelumnya Instagram telah mengatur pada Pedoman Komunitas milliknya mengenai pelarangan iklan judi *online* dan penggunaan foto seseorang tanpa izin.

Namun walaupun telah melalui peninjauan sebagaimana dinyatakan oleh Instagram pada platformnya, Instagram masih membiarkan terdistribusinya iklan judi *online* yang menggunakan wajah seseorang pada platformnya. Perbuatan Instagram yang dalam hal ini melakukan pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan potret seseorang tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

c) Kerugian

Pendistribusian dan pengumuman iklan judi *online* yang menggunakan wajah seseorang tanpa izin pada platform Instagram telah menimbulkan kerugian kepada pemilik foto baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian secara materiil oleh pemilik foto hadir karena digunakannya potret dalam suatu iklan tanpa persetujuan pemiliknya telah menghilangkan hak eksklusif pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi sebagaimana ini diamanatkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Kerugian secara immateriil dalam hal ini dirasakan oleh pemilik foto dikarenakan iklan yang menggunakan potret dirinya merupakan iklan yang mengandung konten yang terlarang

pada negara Indonesia yaitu perjudian, sehingga merusak nama baik pemilik foto dan menimbulkan kerugian.

d) Hubungan kausal

Instagram selaku penyelenggara sistem elektronik ialah pihak yang melakukan pendistribusian dan pengumuman iklan pada platform media sosialnya, bahkan sebelum didistribusikannya iklan kepada pengguna Instagram, Instagram akan melakukan peninjauan terlebih dahulu selama 24 jam atau lebih terhadap iklan yang diajukan. Perbuatan Instagram dalam melakukan pendistribusian dan pengumuman iklan yang melanggar peraturan perundang-undangan negara republik Indonesia telah menimbulkan kerugian kepada pemilik foto. Hal ini karena meskipun Instagram bukanlah pihak yang membuat iklan tersebut namun Instagram lah yang memungkinkan iklan tersebut terdistribusi ke pengguna sosial medianya. Sehingga dapat dikatakan timbulnya kerugian yang dirasakan oleh pemilik foto terjadi karena Instagram melakukan pengumuman dan pendistribusian iklan yang dimaksud.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban perantara di Indonesia di atur pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Indonesia menggunakan pengaturan pertanggungjawaban perantara model *safe harbour*, dimana selama penyelenggara sistem elektronik telah mengatur sistem elektroniknya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, penyelenggara sistem elektronik dapat dibebaskan tanggungjawab hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh penggunanya. Instagram selaku Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat telah mengatur mengenai pelarangan iklan yang mempromosikan judi *online* dan menggunakan foto seseorang tanpa izin pada Pedoman Komunitas yang mereka miliki. Namun sayangnya pengaturan yang ada ini tidak membuat instagram terbebas dari munculnya iklan-iklan judi *online* yang secara gamblang telah dilarang peredarannya di indonesia sehingga menunjukkan bahwa platform instagram selaku *internet intermediary* telah lalai dalam menjalankan penjarangan iklan dan dapat dimintai pertanggungjawaban perantara.

Pemilik foto dalam hal ini dapat melakukan gugatan secara perdata yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, dimana instagram dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai perantara (*intermediary liability*), karena telah gagal melakukan penjarangan iklan judi yang memakai fotonya tanpa izin dan telah melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5. REFERENSI

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Penerbit: Rajawali Pers. hlm. 133.

Chynoweth, Paul. 2008. *Legal Research in The Built Environment: a Methodological Framework*. hlm.29.

Iskandar, Dodi. et.al. *Understanding the Impact of Online Gambling Ads Exposure*.
<https://info.populix.co/reports/online-gambling-in-indonesia>, diakses terakhir tanggal 8 Juni 2024

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Laidlaw, Emily. 2023. *The Challenge Designing Intermediary Liability Laws*. CJLT: Vol. 21.

MacKinnon, Rebecca. et.al. 2015. *Fostering Freedom Online: The Role of Internet Intermediaries*. Penerbit: UNESCO.

Media Defence. Module 3: Access to the Internet, Intermediary Liability.
<https://www.mediadefence.org/ereader/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/Module-3-Access-to-the-internet-2024.pdf>, diakses terakhir tanggal 13 Juni 2024.

Muhdar, Muhamad. 2019. Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum, Samarinda: Mulawarman University Press.

OECD. 2011. *The Role of Internet Intermediaries in Advancing Public Policy Objectives*. Penerbit: OECD Publishing.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Simanjuntak, P.N.H. 2017. Hukum Perdata Indonesia. Penerbit: Kencana. hlm.304-305.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik